



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 430 - 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
EMBUNG BATANG BINGUANG

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rencana perluasan embung Batang Binguang untuk lokasi pembangunan *spillway* (bangunan pelimpah) dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, maka perlu dilakukan perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Nomor UM.01.03/SNVT.PJPA WS.IAKR/631 tanggal 20 Juli 2023 perihal Pembebasan Lahan untuk Bangunan Spillway di Embung Batang Binguang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak sebagian di Jalan Batu Laweh Kelurahan Tanjung Paku dan sebagian lainnya di Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan embung Batang Binguang, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45 - 205 - 2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Agustus 2023

99 WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 430 - 2023

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG
BATANG BINGUANG

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN EMBUNG BATANG BINGUANG**

Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum
Lokasi	:	a. Jl. Batu Laweh b. Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Laing c. Kecamatan Tanjung Harapan d. Kota Solok e. Provinsi Sumatera Barat



1:5000


100 0 100 200 m



Keterangan

 Lokasi Pembangunan Embung

 Batas Administrasi Kelurahan

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

Solok, 4 Agustus 2023 M

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

Nomor : 590/soy/NPKND/DPUPR-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


- Jenis Naskah Dinas : SK Walikota Solok
- Yang akan disampaikan :
Kepada : Yth.Bpk.Walikota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tentang : Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Catatan : 1. Pada tahun 2017, Pemda Kota Solok melalui DPUPR telah merencanakan lokasi pembangunan Embung Batang Binguang dengan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah disusun setelah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang.
2. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, telah dibebaskan tanah untuk pembangunan embung pada 2 bidang tanah yang bersepadan langsung dengan luas \pm 3,8 Ha.
3. Pada pertengahan tahun 2022 berdasarkan hasil koordinasi dengan BWSS V, terjadi perubahan rencana berupa perluasan tubuh Embung Batang Binguang yang disamping bertujuan untuk pengairan dan irigasi, sekaligus juga untuk air bersih, sehingga diperlukan perluasan Embung Batang Binguang pada bagian selatan dengan luas \pm 7.000 m².
4. Pada tanggal 20 Juli 2023, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) di Padang kembali mengajukan surat Nomor UM.01.03/SNVT.PJPA WS.IAKR/631 yang pada intinya meminta agar Pemda Kota Solok melalui DPUPR bersedia membebaskan tanah untuk perluasan Embung Batang Binguang dengan luas 4.278 m² yang akan dimanfaatkan untuk bangunan spillway (bangunan pelimpah) Embung Batang Binguang.
5. Luas tanah 4.278 m² tersebut berasal dari 2 bidang tanah (2.100 m² dan 2.178 m²) milik masyarakat yaitu milik Sdr. Supardi J. Dt. Rajo Langik, dan telah dilakukan pengukuran peta bidang tanah di lapangan oleh BPN serta telah memiliki bukti pemilikan tanah berupa alas hak. Pemilik tanah telah bersedia tanahnya dibebaskan dengan pemberian uang ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan SK Penetapan Lokasi yang lama SK Nomor 188.45-205 -Tahun 2022 tanggal 13 Maret 2023 dengan mencabut SK dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DPUPR KOTA SOLOK

AFRIZAL, M.Eng
NIP. 19680615 199703 1 008



7-14 Agust.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V PADANG**

Jln. Khatib Sulaiman No. 86 A, Padang Telp (0751) 7058347/FAX (0751) 7058356 Email : bws.sv@pu.go.id

Nomor : UM.01.03/SNVT.PJPA.WS.IAKR/631 Padang, 20 Juli 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Segera
Hal : **Pembebasan Lahan Untuk Bangunan *Spillway* di Embung Bt. Bingung**

Kepada Yth. :

Kepala Dinas PUPR

Kota Solok

di -



Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Embung Air Baku Batang Bingung di Kota Solok, hasil pengukuran lokasi yang akan dibangun berdasarkan patok yang ditetapkan oleh BPN hanya tersedia 58 meter pada As Embung, sedangkan lahan yang dibutuhkan sesuai desain sepanjang 82 meter. Setelah dilakukan pemancangan patok untuk bangunan pada lahan yang tersedia (58 meter) bangunan *spillway* berdiri diatas tanah timbunan bukan tanah asli, sehingga mengurangi stabilitas bangunan. Untuk kesesuaian desain masih terdapat kekurangan lahan dengan lebar 24 meter panjang 87,5 meter dengan luas 2100 m² dan untuk akses *spillway* dengan luas 2178 m², jadi luas total yang dibutuhkan 4278 m².

Mengingat bangunan *spillway* tersebut merupakan bagian pokok dari bangunan embung, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada Dinas PUPR Kota Solok yang melakukan pembebasan lahan dapat kiranya segera menyediakan dan membebaskan lahan yang akan digunakan untuk posisi bangunan tersebut seluas 4278 m². (Denah terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera V Padang

Mochammad Dian Alma'ruf, S.Si., S.T., M.T.
JENDERAL NIP. 197104241999031012

Tembusan Yth:

1. Kepala Seksi KPISDA BWS Sumatera V Padang
2. Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sumatera V Padang
3. Kasatker SNVT PJPA WS IAKR Provinsi Sumbar
4. Arsip